



PUTUSAN

Nomor 1574 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FIRMANTO alias PAK CI bin Alm. ABDUL JALI;**

Tempat Lahir : Ketapang;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/2 Maret 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Raya Berangas Kilometer 5,5,
Perumahan Green Land Blok D Nomor 07
RT. 04 Kecamatan Pulau Laut Sigam,
Kabupaten Kotabaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepolisian Republik Indonesia

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 25 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firmanto alias Pak Ci bin Abdul Jali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firmanto alias Pak Ci bin Abdul Jali dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Firmanto alias Pak Ci bin Abdul Jali dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 24 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firmanto alias Pak Ci bin Alm. Abdul Jali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam;
- dirampas untuk Negara;
- dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi Fernando Tri Nugroho;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 309/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 11 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb, tanggal 24 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Akta Pid.Sus/2022/PN Ktb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Akta Pid.Sus/2022/PN Ktb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 14 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru pada tanggal 18 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 14 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 12.30 WITA, Saksi Mulyadi dan Saksi Agung Misge Wahono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Raya Berangas, Km. 15, Desa Teluk Gosong, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam sedotan plastik kecil dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bungkus rokok

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Armour, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merek vivo warna hitam dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam. Kemudian dilakukan pemeriksaan kepada mereka dan diperoleh informasi bahwa Saksi Mulyadi dan Saksi Agung Misge Wahono memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Mulyadi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Perumahan Greenland, Jalan Raya Berangas, RT.04, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Mulyadi dan Saksi Agung Misge Wahono adalah agar mereka menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain dengan maksud agar hasil penjualannya diberikan kepada Terdakwa guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu dalam perkara *a quo*, jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa relatif sedikit yaitu berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam sedotan plastik kecil dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bungkus rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 309/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 11 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 24 November 2022 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **FIRMANTO alias PAK CI bin Alm. ABDUL JALI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 309/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 11 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **FIRMANTO alias PAK CI bin Alm. ABDUL JALI** tersebut menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Mei 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
TTD.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,
TTD.
Edward Agus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1574 K/Pid.Sus/2023